

ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* TERHADAP PENGGUNA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF PRUDENCE IN PEER-TO-PEER LENDING FINTECH FOR USERS BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA

Sri Maharani M.T.V.M. dan Muhamad Marsandi Agustiarso

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010145@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

M.T.V.M., Sri Maharani dan Muhamad Marsandi Agustiarso. *Analisis Prinsip Kehati-Hatian dalam Fintech Peer To Peer Lending terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi, salah satunya dalam bidang keuangan yaitu dengan adanya *Fintech* dengan layanan *Peer to Peer Lending*, hal ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat dengan membawa manfaat yang dapat dirasakan, namun tidak menutup kemungkinan munculnya risiko dalam penyelenggaraan layanan dalam *Fintech Peer to Peer Lending*, maka daripada itu diperlukannya prinsip kehati - hatian dalam layanan *Fintech P2P Lending*. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau prinsip kehati - hatian dalam layanan *Fintech P2P Lending*, dengan merumuskan pengaturan prinsip kehati - hatian dalam *Fintech P2P Lending* dan implikasi hukum atas tidak diterapkannya prinsip kehati - hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pengaturan atas prinsip kehati - hatian dalam layanan *Fintech P2P Lending* diatur pada POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending*. selain itu, PBI No. 19/12/PBI/2017 juga mengatur terkait kewajiban penerapan prinsip kehati - hatian. Penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* haruslah melalui mekanisme pengujian untuk mendapatkan izin kegiatan usaha melalui *Regulatory sandbox* dengan berlandaskan pada POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Implikasi hukum bagi penyelenggara yang tidak menerapkan prinsip kehati - hatian yaitu sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, pembatasan usaha, dan terakhir pencabutan izin usaha.

Kata Kunci : *Fintech, Peer to Peer Lending, Prinsip Kehati-hatian*

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology, particularly within the financial sector through Financial Technology (Fintech) and Peer-to-Peer (P2P) Lending services, has significantly influenced society by delivering concrete benefits. Nonetheless, this progress also introduces inherent risks in its application. Consequently, the principle of prudence is crucial in the provision of P2P Lending services. This study aims to investigate the implementation of the prudential principle in Fintech P2P Lending by outlining its regulatory framework and examining the legal consequences arising from non-compliance with this principle. Employing a normative juridical methodology, the research utilizes both statutory and conceptual approaches. The prudential principle in P2P Lending services is governed by POJK No. 10/POJK.05/2022, which constitutes the legal basis for the operation of P2P Lending services. Additionally, PBI No. 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology mandates adherence to the prudential principle. Furthermore, Fintech P2P Lending providers must undergo a testing process within the Regulatory Sandbox to obtain a business license, as stipulated in POJK No. 3 of 2024 regarding the Implementation of Innovation in the Financial Technology Sector (ITSK). Legal repercussions for providers failing to comply with the prudential principle include administrative sanctions such as up to three written warnings, business operation restrictions, and ultimately, revocation of the business license.

Keywords: Fintech, Peer to Peer Lending, Prudential Principle

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi menjadi suatu aspek penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Teknologi informasi membantu berlangsungnya kehidupan masyarakat guna memperlancar dan mempermudah aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu pengaruh perkembangan dalam bidang teknologi informasi ialah digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi pada bidang perekonomian yang menuntun masyarakat pada sistem era digital atau lebih dikenal dengan sebutan *digital economic* atau ekonomi digital. Kemajuan pada bidang ekonomi digital meliputi berbagai sektor, salah satunya ialah perkembangan teknologi finansial atau *financial technology (Fintech)*.

Financial technology (Fintech) di negara Indonesia memiliki landasan regulasi berupa PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. *Fintech* hadir dalam masyarakat sebagai suatu terobosan baru yang memudahkan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya karena lebih praktis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Terobosan baru tersebut menjadikan *Fintech* menjadi lebih mudah diterima masyarakat luas di Indonesia.

Fintech yang mengimplementasikan perkembangan teknologi dalam memberikan produk layanan bank serta keuangan melalui pemanfaatan teknologi berupa perangkat lunak, dan internet yang pada umumnya diselenggarakan oleh perusahaan *Start-up*. Penyelenggaraan Salah satu bentuk hadirnya *Fintech* dalam memudahkan masyarakat adalah terdapatnya layanan *Peer to Peer Lending* atau yang lebih marak dikenal sebagai *Fintech P2P Lending* yaitu salah satunya jasa meminjam uang dengan memanfaatkan teknologi informasi secara daring dan/atau diketahui secara umum sebagai Pinjaman *Online* (Pinjol).¹

Kerangka hukum utama untuk *Fintech P2P Lending* dilandaskan pada POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.² *Fintech P2P Lending* atau pinjaman yang berlandaskan pada sistem teknologi informasi yang memanfaatkan teknologi pada bidang keuangan yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk melakukan peminjaman tanpa diharuskan untuk menemui pihak yang akan memberikan pinjaman.³ Penerapan layanan *Fintech P2P Lending* diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan secara efisien dan nyaman, dengan menawarkan solusi keuangan yang cepat dan langsung.

Dalam lembaga perbankan tradisional yang menyediakan layanan kredit, prinsip kehati-hatian diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998. Pendekatan kehati-hatian ini berfungsi sebagai langkah strategis bagi penyedia kredit untuk meminimalkan dan mengelola risiko yang melekat dalam operasional perbankan.⁴ *Fintech P2P Lending* yang juga merupakan salah satu bentuk perjanjian pembiayaan kredit dalam penyelenggaraannya juga harus melaksanakan prinsip ini sebagai upaya-upaya pencegahan atas resiko dari kegiatan usaha tersebut. Melalui Pasal 8 Ayat (1) huruf c PBI 19/12/PBI/2017,

¹ D. Armelita, *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Fintech Lending Akibat Pelanggaran Asas Keamanan dan Keselamatan oleh Penyelenggara*, Privat Law, Vol.12, No.2 (2024), p.189

² A. Umami dan Iskandar, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer to Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Financial Technology*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.1 (2024), p.22

³ J. Z. K. Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*, IPMHI Law Journal, Vol.2, No.1 (Januari 2022), p.77.

⁴ T. H. Angraini, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati - hatian dalam Pemberian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater*, Journal Hukum Adigama, Vol.4, No.2 (Desember 2021), p.3671.

Sri Maharani M.T.V.M dan Muhamad Marsandi Agustiarso
Analisis Prinsip Kehati-Hatian dalam Fintech Peer To Peer Lending terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap entitas Fintech wajib memiliki izin dan terdaftar di BI, serta disyaratkan untuk menerapkan praktik manajemen risiko beserta prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Selain itu, OJK, sebagai otoritas pengawas kegiatan *Fintech P2P Lending*, telah menetapkan ketentuan yang secara tidak langsung mendukung Prinsip Kehati-hatian. Secara khusus, Pasal 35 ayat (1) POJK 10/POJK.05/2022 mewajibkan operator *Fintech P2P Lending* untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dan mitigasi risiko yang komprehensif sebagai bagian dari tanggung jawab operasional mereka

OJK sebagai pengawas dalam berjalannya penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* sebagaimana pasal 5 UU 21/2011 yang mengatur bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Karena sektor *Fintech P2P Lending* merupakan bagian dari lanskap keuangan yang lebih luas, sektor ini beroperasi di bawah pengawasan langsung dari OJK. Terdapat beberapa perusahaan yang memiliki izin dan dalam pengawasan secara langsung oleh OJK. Diantaranya yaitu, PT. Indodana Multi *Finance* dengan layanan yang Bernama *Indodana Paylater*, PT. *Commerce Finance* dengan layanan yang Bernama *Shopee Paylater*, dan PT. *Multifinance* Anak Bangsa dengan layanan yang Bernama *GoPay Later*. Ketiga aplikasi yakni *Indodana Finance*, *Shopee Paylater*, dan *GoPay Later* merupakan layanan yang bergerak pada sektor *Financial Technology* yang merupakan bentuk daripada *Peer to Peer Lending* dimana pengguna dapat membeli suatu barang atau produk dan membayar secara mengangsur atau kredit dengan jangka waktu dan bunga yang telah ditentukan oleh penyelenggara layanan (*Buy Now Pay Later*).

Penggunaan layanan *Fintech P2P Lending* dari ketiga layanan yang telah disebutkan tersebut terdapat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut tertuang dalam bentuk Perjanjian elektronik yang termasuk dalam perjanjian baku dengan klausula-klausula baku. Salah satu bentuk Perjanjian baku tersebut berupa Syarat dan Ketentuan yang perlu terlebih dahulu disetujui oleh pengguna aplikasi sebelum bisa menggunakan layanan yang terdapat didalamnya. Dalam Syarat dan Ketentuan ini juga termuat bentuk prinsip kehati – hatian yang termuat di dalam ketentuan berupa pengakhiran layanan secara sepihak dari penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* yang mana termuat di dalam “syarat dan ketentuan”

pengguna layanan yang harus atau telah disetujui para pengguna menggunakan mekanisme *Click Wrapp Agreement* yang menyatakan bahwa dengan ini pengguna tunduk dan telah menyetujui seluruh ketentuan yang sebelumnya telah diatur oleh penyelenggara layanan yang juga termasuk penghentian layanan *Fintech P2P Lending* secara sepihak. Selain “syarat dan ketentuan” tersebut, terdapat “Kontrak Perjanjian” yang akan diberikan kepada pengguna setelah penggunaan dari layanan yang juga memuat pengakhiran layanan secara sepihak. Hal tersebut merupakan bentuk dari penerapan prinsip kehati – hatian dalam *Fintech P2P Lending* yang merupakan manajemen dan mitigasi risiko.

Kendati telah terdapat ketentuan tersebut, Melalui laman Mediakonsumen, ditemukan beberapa kasus yang menyatakan bahwa pengguna layanan *Fintech P2P Lending* yang berupa layanan *Paylater* mengeluhkan penonaktifan secara sepihak oleh penyelenggara. Kasus pada penggunaan aplikasi Indodana *Finance* dialami oleh penulis artikel Bernama Risan Yusup, dengan judul artikel berupa “Kredit Limit Indodana Dinonaktifkan”. Saudara Risan menyatakan memiliki skor kredit yang bagus serta tidak pernah terlambat melakukan pembayaran. melalui artikel itu diketahui Indodana *Finance* telah mengirim pemberitahuan melalui e-mail bahwasannya penonaktifan limit *Paylater* disebabkan oleh Riwayat penggunaan *paylater*, Riwayat pembayaran tagihan *paylater*, dan kebijakan internal yang ditetapkan Indodana *Finance* terhadap pengguna layanan.⁵ Kasus pada aplikasi Shopee dengan layanan Shopee *Paylater* yang dialami oleh penulis artikel bernama Feriyadi dengan artikel berjudul “Spaylater Dinonaktifkan Sepihak Walau Sudah Tidak Ada Tagihan Apapun”. Melalui artikel tersebut diketahui bahwa saudara Feriyadi menyatakan pernah terlambat membayar tagihannya yang menyebabkan dinonaktifkannya limit pada layanan Spaylater tersebut.⁶ Kasus pada aplikasi Tokopedia selaku marketplace yang memiliki layanan *Paylater* dengan *GoPay Later* yang dialami oleh penulis artikel yang bernama Andy Satyani dengan artikel berjudul “Paylater Tokopedia Diblokir”.

⁵ Mediakonsumen, *Kredit Limit Indodana Dinonaktifkan*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2024/03/13/surat-pembaca/kredit-limit-indodana-dinonaktifkan>, diakses pada 17 Juni 2025, jam 14.03 WIB.

⁶ Mediakonsumen, *Spaylater Dinonaktifkan Sepihak Walau Sudah Tidak Ada Tagihan Apapun*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2024/02/05/surat-pembaca/spaylater-dinonaktifkan-sepihak-walau-sudah-tidak-ada-tagihan-apapun>, diakses pada 18 September 2025, jam 13.50 WIB.

Melalui artikel tersebut diketahui jika saudara Andy menyatakan bahwa tidak pernah terlambat membayar ataupun menunggak pembayaran. Melalui artikel tersebut diketahui bahwa penonaktifan layanan *GoPay Later* yang dialami saudara Andy melalui e-mail yang dikirimkan oleh *Customer Service* PT. Multifinance Anak Bangsa selaku penyelenggara bahwa akun saudara Andy sedang dalam pemeriksaan rutin dan akun dari saudara Andy tidak memenuhi kriteria untuk penggunaan layanan *GoPay Later*.⁷

Maka, berdasarkan kasus – kasus pada laman mediakonsumen tersebut, diketahui bahwa penonaktifan dari layanan *Paylater* merupakan penerapan dari prinsip kehati - hatian terhadap pengguna layanan *Fintech P2P Lending*. diketahui bahwasannya dalam hal ini para pengguna fasilitas layanan *Fintech P2P Lending* masih banyak yang tidak memahami terkait prinsip kehati - hatian dalam perjanjian pembiayaan kredit. Dalam hal ini, penulis mengkaji permasalahan hukum melalui rumusan masalah berikut, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip Kehati - hatian dalam Perusahaan *Fintech P2P Lending* terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa Implikasi Hukum Bagi Penyelenggara *Fintech P2P Lending* Atas Tidak Diterapkannya Prinsip Kehati - hatian Bagi Pengguna?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Prinsip Kehati - hatian Dalam Perusahaan *Fintech P2P Lending* Terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

a. Dasar Hukum Pengaturan Prinsip Kehati – Hatian Dalam *Fintech P2P Lending*.

Landasan hukum untuk Layanan Pinjaman P2P Fintech diatur dalam POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Menurut Pasal 1 peraturan ini,

⁷ Mediakonsumen, *Paylater Tokopedia Diblokir*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2023/12/25/surat-pembaca/paylater-tokopedia-diblokir>, diakses pada 18 September 2025, jam 17.15 WIB.

LPBBTI merujuk pada layanan jasa keuangan yang menghubungkan penyedia dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik langsung untuk memfasilitasi transaksi pendanaan. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa LPBBTI dapat beroperasi dalam kerangka konvensional atau sesuai dengan prinsip syariah. POJK 10/POJK.05/2022 berfungsi sebagai instrumen regulasi utama yang diterbitkan dan disahkan oleh OJK untuk mengawasi dan mengatur kegiatan usaha Fintech di bidang pembiayaan bersama berbasis teknologi online, yang umumnya dikenal sebagai P2P Lending.⁸

OJK mempunyai peranan vital, yaitu sebagai regulator utama serta memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan secara langsung dalam berjalannya *Fintech P2P Lending*.⁹ Mengacu pada POJK 10/POJK.05/2022. Terdapat beberapa Pasal yang secara implisit mengisyaratkan terkait prinsip kehati-hatian, Pasal-Pasal tersebut diantaranya yaitu:¹⁰

a. Pasal 8

Pasal 8 Peraturan OJK mengatur persyaratan bagi operator layanan pinjaman P2P berbasis Fintech untuk mendaftar di OJK dan memperoleh izin operasional, serta mewajibkan agar layanan tersebut dilaksanakan melalui perusahaan terbatas yang sah secara hukum

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna agar terhindar dari layanan *Fintech P2P Lending* ilegal atau layanan yang tidak terintegrasi oleh OJK dan terhindar dari pengawasan OJK sehingga menimbulkan risiko *fraud* bagi pengguna.

⁸ Amillia, P. V. dan S. N. I. Safira, *Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer to Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.3 (Juni 2025), p.443

⁹ Gandasari, N. M. dan R. R. Hidayat, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Fintech Lending sebagai Instrumen Ekonomi Digital*, Indonesia Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, And Legal Theory, Vol.3, No.1 (Januari 2025), p.406.

¹⁰ Noviyanti, D. dan Z. A. Butho, *Analisis Prinsip Kehati-hatian pada Pinjaman Shopee Paylater Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Seminar Nasional Darmajaya, Vol.1, No.1 (Januari 2025), p.27-28.

b. Pasal 26 Ayat (2) dan (3)

Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan OJK menetapkan batas maksimal pendanaan yang dapat diberikan oleh operator Fintech P2P Lending kepada pengguna. Jumlah pendanaan maksimum ini ditetapkan sebesar IDR 2.000.000.000,00.

Pembatasan maksimum pemberian pendanaan kepada penerima dana ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan memberikan perlindungan terhadap pengguna, pembatasan ini juga mencegah terjadinya *Over-Indebtedness* atau beban utang yang berlebihan dan menjaga kestabilan finansial.

c. Pasal 35

Pasal 35 Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mewajibkan Operator untuk menerapkan manajemen risiko yang komprehensif dan langkah-langkah mitigasi risiko yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas keuangan penerima dana.

Paragraf (2) lebih lanjut menjelaskan ruang lingkup kerangka kerja manajemen risiko ini, dengan mensyaratkan penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas, termasuk penetapan batas pendanaan, proses identifikasi pengguna yang komprehensif, pengendalian internal, dan penggunaan sistem informasi yang andal untuk mendukung pengawasan risiko yang efektif.

Untuk memperkuat mitigasi risiko, ayat (3) menetapkan tindakan kunci seperti melakukan penilaian risiko pendanaan, memverifikasi identitas pengguna, mengautentikasi dokumen yang diajukan, memantau penyaluran dan penagihan dana, serta menerapkan mekanisme transfer risiko, terutama melalui penggunaan jaminan, jika berlaku, termasuk fasilitas untuk mengelola dan mengamankan aset jaminan.

Pasal 35 POJK tentang LPBBTI berfungsi sebagai ketentuan dasar untuk penerapan manajemen risiko dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasional Fintech P2P Lending. Penyelenggara *Fintech P2P Lending* diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko, mitigasi risiko sebagai bentuk prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko dan mitigasi risiko diimplementasikan dengan melakukan analisis risiko dan verifikasi keaslian dokumen identitas pengguna. Hal tersebut sebagai perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* untuk meminimalisir potensi risiko kredit macet. Pasal ini juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan dalam *Fintech P2P Lending*.

d. Pasal 111

Pasal 111 POJK tentang LPBBTI mengatur larangan yang dikenakan ke operator layanan pinjaman P2P berbasis Fintech dalam melaksanakan kegiatan usaha, yang juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kerangka kerja layanan pinjaman P2P berbasis Fintech. Seperti contohnya pada Pasal 111 huruf b POJK LPBBTI yang mengatur bahwa penyelenggara dilarang untuk bertindak sebagai pemberi dana atau penerima dana. Hal tersebut bertujuan agar penyelenggara tidak menggunakan platform layanan sebagai bentuk manipulasi terhadap platform demi mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Pasal ini dimaksudkan sebagai bentuk penegakan dan pengawasan yang tegas dari OJK, pasal ini juga mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan serta sebagai bentuk perlindungan hukum serta mendukung adanya keandalan dan integritas dalam terselenggaranya *Fintech P2P Lending*. OJK yang memiliki wewenang untuk menindak penyelenggara *Fintech* yang melanggar ketentuan itu sejak tahun 2024 telah menjatuhkan 661 sanksi dan penarikan 4 izin usaha.¹¹

¹¹ Mediakeuangan, *OJK Perkuat Pengawasan Fintech P2P Lending*, <https://mediakeuangan.id/detail/47876/ojk-perkuat-pengawasan-fintech-p2p-lending-tetapkan-661-sanksi-selama-2024>, diakses pada 19 Agustus 2025, jam 11.54 WIB.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pasal 111 LPBBTI ini bukan hanya aturan formal semata, namun juga diterapkan secara nyata dalam terselenggaranya *Fintech P2P Lending*.

Bersamaan dengan itu, Terdapat pula PBI 19/12/PBI/2017 sebagai instrumen pendukung dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*. Peraturan Bank Indonesia tersebut lebih mengatur berjalannya kegiatan usaha fintech secara luas serta menyuluh dan/atau tidak dikhususkan pada bidang *P2P Lending* saja. Berdasarkan Pasal 2 PBI No. 19/12/PBI/2017 menjelaskan terkait peran Bank Indonesia untuk senantiasa memelihara stabilitas moneter serta stabilitas dalam sstem pembayaran dan juga keuangan, bank Indonesia juga memastikan bahwa pertumbuhan *Fintech* tetap sehat, efisien, dan aman dengan memberlakukan prinsip perlindungan terhadap pengguna, manajemen risiko, dan prinsip kehati - hatian¹². Selain itu, prinsip kehati - hatian Kembali ditegaskan dalam Pasal 8 huruf c PBI 19/12/PBI/2017 yang menyatakan bahwa penyelenggara *Fintech* yang telah terdaftar pada BI wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati - hatian.

Terdapat pula ketentuan yang ditetapkan oleh OJK sebagai Lembaga yang memiliki wewenang atas penetapan regulasi dan juga fungsi pengawasan dalam pelaksanaan layanan *Financial Technology*. OJK mengeluarkan sebuah regulasi melalui POJK 3 Tahun 2024. POJK ini dikeluarkan oleh OJK sebagai instrument yang mnegatur syarat – syarat yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, yang dimana salah satunya termasuk *Fintech P2P Lending*. Penyelenggara ITSK haruslah memenuhi syarat melalui pengujian secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dikenal sebagai *Regulatory Sandbox*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK),

¹² I. P. R. S. Utama dan A. A. G. A. I. Prathama, *Pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jsas Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology*, Jurnal YUSTITIA, Vol.16, No.2, (Januari 2022), p.173.

Regulatory Sandbox adalah mekanisme penilaian yang diterapkan langsung oleh OJK untuk mengevaluasi proses operasional, model bisnis, instrumen keuangan, dan struktur tata kelola penyedia layanan. Mekanisme ini memastikan bahwa penyelenggara telah memiliki strategi mitigasi risiko yang memadai sebelum meluncurkan layanan Inovasi Keuangan Digital, termasuk Pinjaman P2P Fintech.¹³

Setiap penyedia ITSK, baik itu startup serta Lembaga Keuangan (LJK) , wajib menjalani tiga tahapan terkait proses pemberian izin oleh OJK, yaitu:¹⁴

- 1) Akan dilakukan pencatatan oleh OJK terhadap Perusahaan *Start-up* atau perusahaan non LJK. Penyelenggara melakukan permohonan atas pengecekan *regulatory sandbox* yang secara otomatis masuk ke dalam permohonan *Regulatory Sandbox*. Sementara itu, bagi Lembaga yang termasuk dalam Jasa Keuangan atau LJK, permohonan atas pengecekan *regulatory sandbox* disampaikan kepada pengawas di bidang masing – masing.
- 2) Masa evaluasi untuk permohonan *Regulatory Sandbox* dapat berlangsung hingga satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama enam bulan jika dianggap perlu.
- 3) Setelah dinyatakan memenuhi syarat melalui penilaian *Regulatory Sandbox* dengan status “Dianjurkan”, pemohon melanjutkan ke tahap berikutnya: mendaftar untuk mendapatkan lisensi dari OJK. Selama periode penilaian *Regulatory Sandbox*, operator ITSK yang diklasifikasikan sebagai *Fintech P2P Lending* disyaratkan untuk menyerahkan laporan kinerja selama tiga bulan sekali kepada OJK. Hasil dari pengecekan *Regulatory Sandbox* oleh OJK terhadap penyelenggara layanan ITSK akan dinyatakan dengan status “direkomendasikan” apabila penyelenggara tersebut telah memenuhi persyaratan, “perbaiki” apabila dalam

¹³ M. A. Nasaban dan S. S. S. Maria, *Penguatan Regulatory Sandbox dan Scoring System dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Peer to Peer Lending*, LEGISLATIF: Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif, Vol.3, No.1 (2019), p.60.

¹⁴ *Ibid.*, p.61.

penyelenggaraan tersebut masih terdapat suatu hal yang kurang ataupun perlu diperbaiki, dan “tidak direkomendasikan” apabila penyelenggara tersebut tidak memenuhi persyaratan.

OJK dalam mengawasi Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* selalu merilis daftar perusahaan yang menjalankan usaha atau layanan pinjama online atau *P2P Lending* yang legal atau terverifikasi serta dalam pengawasan langsung oleh OJK dengan telah memenuhi syarat – syarat serta ketentuan yang telah tercakup dalam berbagai peraturan serta regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Daftar penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* yang legal ini juga merupakan sebuah mekanisme yang mendukung penerapan dari prinsip kehati - hatian yang ditunjukkan, baik untuk pengguna layanan *P2P Lending* agar terhindar dari layanan – layanan pinjaman online yang illegal, dengan tujuan untuk memberikan kepastian atas hukum serta perlindungan atas hukum bagi para pengguna layanan tersebut, Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* ini harus melalui pengecekan *regulatory sandbox* untuk penilaian kelayakan serta pengawasan dini terhadap potensi risiko dalam penyelenggaraan layanan. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* senantiasa mematuhi regulasi – regulasi yang telah ditetapkan oleh regulator agar menjaga integritas ekosistem di sektor *financial technology*.

b. Analisis Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Penyelenggaraan Layanan *Fintech P2P Lending*.

Penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* dalam menjalankan layanannya diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati – hatian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Perjanjian pada layanan *P2P Lending* merupakan perjanjian pembiayaan yang mengacu pada perjanjian pinjam meminjam yang berlandaskan pada Pasal 1754 – 1769 KUHPerduta. Dalam “Syarat dan Ketentuan” layanan *Fintech P2P Lending* seperti Indodana juga termuat klausul yang menyatakan bahwa perjanjian dalam penggunaan aplikasi atau layanan dari Indodana ini

adalah perjanjian pembiayaan yang termuat dalam Pasal 5 tentang penggunaan fasilitas pembiayaan ayat (1) “Syarat dan Ketentuan” Indodana *Finance*. Pada layanan Shopee *Paylater* juga menyatakan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk dari perjanjian pembiayaan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) “Syarat dan Ketentuan” Shopee *Paylater*. Selanjutnya, pada layanan *GoPay Later* juga menyatakan bahwasannya layanan tersebut merupakan bentuk perjanjian dan mengacu pada Perjanjian Pinjaman yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) “*Terms and Condition*” *GoPay Later*.

Persetujuan pengguna sebelum menggunakan aplikasi atau dikenal secara umum sebagai “syarat dan ketentuan” atau “*term and condition*” merupakan metode *Click-Wrap Agreement*, dimana sebelum pengguna menggunakan aplikasi harus menyetujui “syarat dan ketentuan” tersebut dengan cara mencentang kolom persetujuan yang berbentuk kotak yang terdapat sesaat sebelum pengguna akan menggunakan layanan aplikasi tersebut. *Click-Wrap Agreement* ini merupakan sebuah perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPdata. Perjanjian ini adalah perjanjian baku yang berbentuk elektronik. Pengguna diwajibkan untuk menyetujui isi dari perjanjian tersebut agar dapat menggunakan aplikasi, atau pengguna yang tidak menyetujui perjanjian tersebut maka tidak akan dapat menggunakan aplikasi.¹⁵ Hal tersebut menyatakan bahwasannya pengguna layanan *Fintech P2P Lending* telah sepakat dan tunduk pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam “syarat dan ketentuan” penggunaan layanan tersebut.

Pada kasus yang dialami oleh saudara Risan selaku pengguna layanan Indodana *Finance*, diketahui bahwa dalam Indodana terdapat sebuah klausul yang mengatur terkait pengakhiran pada Pasal 14 ayat (3) tentang umum pada Syarat dan ketentuan, bahwasannya Indodana memiliki hak yang secara mutlak untuk menghentikan dan mengakhiri layanan serta fitur yang terdapat pada Indodana terhadap pengguna.

¹⁵ I. Martinelli dan S. H. Wibowo, *Penggunaan Click-Wrap Agreement pada E-Commerce: Tinjauan terhadap Keabsahannya sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik*, Jurnal Supremasi, Vol.14, No.1, (Maret 2024), p.76.

Sri Maharani M.T.V.M dan Muhamad Marsandi Agustiarso
Analisis Prinsip Kehati-Hatian dalam Fintech Peer To Peer Lending terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Ketentuan terkait pengakhiran ini juga termuat dalam “Kontrak Perjanjian Pembiayaan Indodana” yang akan didapatkan pengguna setelah menggunakan layanan pembiayaan pada aplikasi Indodana. Ketentuan terkait pengakhiran ini termuat dalam Pasal 8 ayat (1) tentang upaya dalam terjadinya peristiwa cidera janji, yang mengatur bahwa apabila terdapat peristiwa cidera janji yang terjadi, maka Indodana berhak Menangguhkan akses ke Layanan Indodana Paylater dan/atau secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini. Bersamaan dengan itu, terdapat pula Pasal 8 ayat (5) yang merupakan klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara.

Mengacu pada kasus yang dialami oleh saudara Risan pada penggunaan aplikasi Indodana atas terjadinya pengakhiran secara sepihak. Dapat diketahui bahwa alasan Indodana selaku penyelenggara menghentikan layanan atau mengakhiri perjanjian secara sepihak ialah Riwayat penggunaan paylater, Riwayat pembayaran tagihan paylater, dan kebijakan internal yang ditetapkan Indodana *Finance* terhadap pengguna layanan. Hal tersebut mengindikasikan adanya penerapan prinsip kehati – hatian yang dijalankan oleh Indodana selaku penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* sebagaimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 14 ayat (3) “Syarat dan Ketentuan” dan Pasal 8 ayat (1) huruf b “Kontrak Perjanjian Pembiayaan Indodana” terkait pengakhiran perjanjian atau penonaktifan layanan, dimana pada kasus saudara risan ini, penilaian atas keadaan yang berpotensi menyebabkan risiko merupakan salah satu bentuk dari peristiwa cidera janji sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 “Kontrak Perjanjian Pembiayaan Indodana”.

Pada kasus yang dialami oleh saudara Feri selaku pengguna layanan Shopee *Paylater*. Diketahui bahwasannya dalam aplikasi Shopee *Paylater* terdapat klausula yang mengatur terkait pengakhiran layanan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a “Syarat dan Ketentuan Layanan” Shopee *Paylater*, yang menyatakan bahwasannya jika Shopee selaku penyelenggara dengan ini meyakini terdapat sebuah peristiwa yang telah melanggar/tindakan yang inkonsisten terhadap syarat dan ketentuan ini,

maka Shopee selaku penyelenggara layanan pada setiap saat dan tanpa pemberitahuan dapat mengakhiri atau menonaktifkan layanan Shopee yang termasuk juga layanan Shopee *Paylater*. Bersamaan dengan itu, terdapat Pasal 13 ayat (4) yang mengatur terkait pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata.

Mengacu pada kasus yang dialami oleh saudara Feri. Bahwasannya saudara Feri dalam artikel keluhan pada laman mediakonsumen menyatakan bahwasannya pernah melakukan peristiwa cedera janji yang dalam hal ini berupa pemenuhan kewajiban yang terlambat, atau pembayaran tagihan atas layanan *Paylater* yang melebihi batas waktu atau tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a “Syarat dan Ketentuan Layanan” Shopee *Paylater* dapat berlaku. Hal tersebut mengindikasikan adanya penerapan kehati – hatian dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*.

Selanjutnya, pada kasus yang dialami oleh saudara Andy selaku pengguna layanan *GoPay Later* yang dalam hal ini saudara Andy gunakan dalam aplikasi Tokopedia selaku *e-commerce*. Diketahui bahwasannya dalam layanan *GoPay Later* termuat ketentuan terkait penolakan atas verifikasi serta penarikan status akun menjadi tidak terverifikasi, dan penghentian layanan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (4) nomor 3 “Syarat dan Ketentuan” *GoPay Later*, yang menyatakan bahwa Findaya selaku penyelenggara memiliki hak melakukan pemeriksaan, penelaahan serta penilaian atas informasi untuk penilaian kelayakan baik dan juga memiliki hak untuk menghentikan layanan demi menghindari penyalahgunaan serta risiko dalam layanan tersebut. Ketentuan terkait penghentian layanan atau pengakhiran perjanjian ini juga termuat pada “Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna”, yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa penyelenggara yaitu PT. MAB selaku penyelenggara dalam hal ini memiliki hak untuk menghentikan layanan dan/atau mengakhiri secara sepihak perjanjian sebagai upaya dari terjadinya peristiwa cedera janji. Selain itu Pasal 10

ayat (4) huruf a yang mengatur bahwa perjanjian ini dapat berakhir atau dapat diakhiri oleh penyelenggara apabila terjadi peristiwa cidera janji. Bersamaan dengan itu termuat juga Pasal 10 ayat (8) yang mengatur terkait pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara.

Mengacu pada kasus yang dialami oleh saudara Andy dalam penggunaan layanan *GoPay Later* dalam e-commerce Tokopedia, melalui artikel keluhan yang saudara Andy tuliskan dalam Laman Mediakonsumen, diketahui bahwasannya saudara Andy menyatakan tidak pernah terlambat atau menunggak pembayaran atas layanan, dan transaksi yang dilakukan normal. Dalam artikel tersebut *Customer Service* PT. MAB selaku penyelenggara dalam layanan *GoPay Later* menginformasikan bahwasannya akun dari saudara Andy sedang dalam pemeriksaan terhadap aktivitas penggunaan dan akun tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria penggunaan layanan yang menyebabkan dihentikannya layanan. Hal tersebut mengindikasikan adanya penerapan kehati – hatian terkait manajemen risiko dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*. penghentian atas layanan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) nomor 3 “Syarat dan ketentuan” *GoPaylater*, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 10 Ayat (4) huruf a pada “Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna” terkait penghentian layanan dan pengakhiran perjanjian atas adanya peristiwa cidera janji, yang dimana dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 huruf e jika berdasarkan penilaian penyelenggara terdapat potensi yang dapat Dmerugikan pemberi pinjaman maka termasuk pada peristiwa cidera janji yang merupakan bentuk kehati – hatian guna menghindari potensi munculnya risiko yang dapat dialami.

Penerapan prinsip kehati – hatian ini pada penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 35 POJK No.10/POJK.01/2022 tentang LPBBTI yang megatur terkait manajemen risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*. Adapun analisa terkait dengan kelayakan akun pengguna atas layanan *P2P Lending* merupakan bentuk dari manajemen risiko,

dimana manajemen risiko adalah prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur serta memantau risiko yang akan timbul sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan atas timbulnya risiko. Sementara itu, Penghentian layanan atau pengakhiran perjanjian secara sepihak ini merupakan salah satu bentuk dari mitigasi risiko, dimana mitigasi risiko sendiri merupakan upaya untuk mengendalikan kemungkinan ataupun dampak yang timbul dari suatu risiko agar tidak semakin atau terus menerus menyebabkan kerugian yang lebih besar. Langkah ini merupakan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak yang dapat dirugikan yaitu pihak pemberi pinjaman agar tidak menanggung risiko yang lebih besar, hal tersebut berlaku apabila telah terjadi suatu peristiwa cidera janji.

Pengakhiran ini juga dapat berlaku apabila belum terjadi peristiwa cidera janji dengan ketentuan dalam penilaian penyelenggara terhadap pengguna yang menerima pinjaman ditemukan indikasi adanya potensi yang dapat menimbulkan risiko sebagaimana yang termuat dalam Kontrak Perjanjian baik itu dalam layanan Indodana, dan *GoPay Later*. maka penyelenggara juga berhak melakukan penghentian layanan atau pengakhiran perjanjian secara sepihak. Dalam ketiga layanan *Fintech P2P Lending* tersebut selalu termuat klausula pengesampingan pasal 1266 KUHPerdata yang mengatur terkait berlakunya pembatalan harus melalui izin hakim atau pengadilan. Pasal 1265 KUHPerdata sendiri mengatur terkait syarat batal suatu perjanjian, dimana perjanjian dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu peristiwa yang dapat membatalkan perjanjian tersebut. Ketentuan pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dalam Kontrak Perjanjian atas berlakunya asas kebebasan berkontrak.

2. Implikasi Hukum Bagi Penyelenggara Fintech *P2P Lending* Atas Tidak Diterapkannya Prinsip Kehati – hatian Bagi Pengguna

Penerapan sanksi administratif terhadap penyedia layanan pinjaman P2P berbasis Fintech yang tidak mematuhi atau menerapkan prinsip-prinsip *due diligence* diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022.

Sri Maharani M.T.V.M dan Muhamad Marsandi Agustiarso
Analisis Prinsip Kehati-Hatian dalam Fintech Peer To Peer Lending terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan peraturan ini, penyedia layanan disyaratkan untuk mematuhi Pasal 35, yang mewajibkan penerapan manajemen risiko dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasional mereka.

Apabila penyedia layanan gagal menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 35, Pasal 41 POJK yang sama berlaku. Pasal tersebut mengatur bahwa operator yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pembatasan kegiatan usaha; dan
- 3) Penarikan izin operasional.

Berdasarkan Pasal 41 POJK LPPBTI sanksi administratif kepada penyelenggara layanan dapat beserta tindakan pemblokiran sistem elektronik kepada pelaksana layanan *Fintech P2P Lending*. Pemberian sanksi administratif pertama berupa peringatan tertulis dapat diberikan kepada operator hingga tiga kali, dengan setiap peringatan berlaku selama dua bulan.

Jika penyedia layanan Fintech tidak memperbaiki masalah mendasar yang menyebabkan peringatan, OJK berwenang untuk menjatuhkan sanksi kedua: pembatasan kegiatan usaha. Pembatasan ini dapat berlaku selama maksimal enam (6) bulan, terhitung sejak tanggal pencabutan peringatan tertulis terakhir. Apabila penyelenggara tetap menjalankan kegiatan atau penyelenggaraan layanan *Fintech* selama mendapatkan sanksi administratif, maka OJK memiliki hak untuk mengenakan sanksi yang terakhir yaitu pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha juga akan dikenakan kepada penyelenggara layanan *Fintech* yang tidak dapat mengatasi sebab diberikannya sanksi administratif pertama dan sanksi administratif kedua hingga masa berlaku sanksi administratif kedua tersebut telah habis.

Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan sanksi administrative yang diawali dari pemberian surat peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha bagi penyedia layanan *P2P Lending*, beberapa operator mungkin tetap gagal mematuhi, menerapkan, atau sengaja mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang disyaratkan.

Pengabaian kewajiban *due diligence* dapat mengekspos pengguna pada risiko potensial dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial atau hukum. Seiring waktu, ketidakpatuhan semacam ini dapat menimbulkan sengketa antara pengguna dan penyedia layanan yang tidak mematuhi standar perawatan yang disyaratkan.

Untuk mengatasi konflik semacam itu, Pasal 100 POJK 10/POJK.05/2022 mensyaratkan penyedia layanan untuk menetapkan mekanisme penanganan keluhan secara formal. Sistem ini harus memungkinkan penyelesaian keluhan dan sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan efisien, sehingga memastikan perlindungan hukum yang memadai dan akses ke keadilan bagi pengguna..

Ketentuan ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh pengguna layanan *P2P Lending*, sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang beroperasi di luar sistem peradilan formal. Sebagai regulator dan pengawas kegiatan Fintech *P2P Lending*, OJK telah menunjuk LAPS SJK untuk menangani sengketa sesuai dengan POJK 61/POJK.07/2020. LAPS SJK berfungsi sebagai mekanisme non-litigasi yang khusus menangani penyelesaian konflik di sektor jasa keuangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara imparial, adil, efisien, dan efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan dan keyakinan antara konsumen dan penyedia jasa keuangan.

Implikasi dari tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* akan memberikan efek negatif bagi penyelenggaraan layanan. Potensi risiko yang akan timbul lebih besar yang dapat menyebabkan terjadi *Fraud*, Risiko keamanan Data, dan Gagal bayar akan mengakibatkan turunnya reputasi dari penyelenggara layanan *P2P Lending*. Kejadian ini akan menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh penyelenggara tersebut yang akan berpengaruh pada kelangsungan bisnis penyedia layanan.

Keberadaan daripada prinsip kehati - hatian dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* ini bukan hanya penting dalam melindungi kepentingan pengguna dari adanya potensi risiko saja, namun juga penting bagi penyelenggara layanan untuk dapat memastikan kelangsungan penyelenggaraan layanan, menjaga stabilitas ekonomi, integritas dan efektivitas layanan *Fintech* yang efisien, lancar, aman, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Harmonisasi antara pemerintah, regulator, penyelenggara layanan, dan pengguna juga dibutuhkan untuk memelihara integritas dan efektivitas layanan dalam *Fintech P2P Lending*. Penyelenggara harus lebih sadar akan pentingnya penerapan dari prinsip kehati - hatian agar tercipta lingkungan yang aman dan berkelanjutan baik bagi penyelenggara ataupun pengguna layanan. Masyarakat juga harus mawas diri terkait Batasan penggunaan layanan *Fintech P2P Lending* sejauh mana mereka dapat melunasi angsuran sehingga tidak terjadi gagal bayar yang akan berdampak pada kelangsungan layanan *Fintech P2P Lending*.

C. PENUTUP

1. Pengaturan terkait prinsip kehati - hatian dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* telah diatur dalam Pasal 35 POJK No. 10/POJK.05/2022 LPBBTI sebagai landasan hukum atas terselenggaranya fasilitas layanan *P2P Lending*, Dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending*, terdapat ketentuan terkait penghentian layanan atau pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh penyelenggara layanan yang termuat dalam “Syarat dan Ketentuan” dan Kontrak Perjanjian sebagai bentuk manajemen risiko dan mitigasi risiko yang merupakan prinsip kehati – hatian terhadap potensi adanya risiko atas terjadinya peristiwa cidera janji atau indikasi timbulnya potensi risiko melalui kewenangan analisis terhadap pengguna.
2. Implikasi secara Hukum bagi penyelenggara *Fintech P2P Lending* yang tidak menerapkan prinsip kehati - hatian telah diatur dalam Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 LPBBTI,

yang menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi administratif dari pertama yaitu surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing – masing peringatan selama 2 (dua) bulan. Sanksi yang kedua yaitu pembatasan kegiatan usaha dengan jangka waktu paling lama 6 (enam bulan), dan terakhir pencabutan izin usaha bagi penyelenggara yang tidak dapat mengatasi sebab diberikannya sanksi. Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bagi penyelenggara akan memberikan dampak secara negatif, baik bagi perusahaan penyelenggara dan bagi pengguna.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media).
- Hasan, N. I.. 2014, *Pengantar Perbankan*. (Jakarta: Gaung Persada Press Group)
- Kartikawati, D., R.. 2019. *Hukum Kontrak*. (Bekasi: CV. Elvaretta Buana).
- Nahdhah, 2022. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. (Banjarasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary).
- Rahadi, D. R.. 2020. *Financial Tehnology: It Is Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities In Finance*. (Bogor: PT. Filda Fikrindo),
- Satrio, J.. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Setiawan, I. K. O.. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. (Jakarta: Penerbit FH – UTAMA)
- Simanjuntak, R.. 2011. *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Konrak*. (Jakarta: Kontan Publishing).
- Syauket, A., Adawiah, R. A.. 2022. *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi).
- Wicaksono, S., R. 2024. *Financial Technology, Konsep Dasar dan Regulasi*. (Malang: CV. Seribu Bintang).

Publikasi

- Amillia, P. V. dan S. N. I. Safira. *Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer to Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.3 (Juni 2025).
- Anggraini, T. H., *Analisis Penerapan Prinsip Kehati - hatian dalam Pemberian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater*, Journal Hukum Adigama. Vol.4. No.2 (Desember 2021).
- Armelita, D.. *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Fintech Lending Akibat Pelanggaran Asas Keamanan dan Keselamatan oleh Penyelenggara*. Privat Law. Vol.12. No.2 (2024).
- Arvante, J. Z. K.. *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*. IPMHI Law Journal. Vol.2. No.1 (Januari 2022).
- Dwiyani, E. dan B. Hermono. *Analisis Klausul Tidak Memberlakukan Pasal 1266 KUHPdata pada Perjanjian Pinjam Meminjam Oleh TunaiKita*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.8. No.1 (2021)
- Gandasari, N. M. dan R. R. Hidayat. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Fintech Lending sebagai Instrumen Ekonomi Digital*. Indonesia Journal Of Islamic Jurisprudence, Econimic, And Legal Theory. Vol.3. No.1 (Januari 2025).
- Laela, S.. *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending*. IBLAM Law Review. Vol.2. No.02 (Mei 2022)
- Laksmiati, N. M. A. O. dan M. A. P. Putra. *Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati - hatian dalam Penerapan Perjanjian Kredit Paylater Melalui E-Commerce*. Jurnal Kartha Negara. Vol.12. No.10 (Maret 2025).

- Martinelli, I. dan S. H. Wibowo. *Penggunaan Click-Wrap Agreement pada E-Commerce: Tinjauan terhadap Keabsahannya sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik*. Jurnal Supremasi. Vol.14. No.1, (Maret 2024).
- Nasaban, M. A. dan S. S. S. Maria. *Penguatan Regulatory Sandbox dan Scoring System dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Peer to Peer Lending*. LEGISLATIF: Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif. Vol.3. No.1 (2019),
- Noviyanti, D. dan Z. A. Butho. *Analisis Prinsip Kehati - hatian pada Pinjaman Shopee Paylater Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Seminar Nasional Darmajaya. Vol.1. No.1 (Januari 2025).
- Rinaldi, F. A. dan R. R. Hendrawan. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati – hatian untuk Meniminalisir Kredit Macet pada Pembiayaan Online*. Indonesian Journal Of Law And Justice. Vol.2. No.2 (November 2024).
- Shalmont, J., dan G. I. Darmawan. *Manajemen dan Mitigasi Risiko Lender Peer to Peer Lending Pasca Diundangkan POJK 10/2022*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.53. No.1 (2023).
- Umami, A. dan Iskandar. *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Peer to Peer Lending terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Financial Technology*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.6. No.1 (2024).
- Utama, I. P. R. S. dan A. A. G. A. I. Prathama. *Pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology*. Jurnal YUSTITIA. Vol.16. No.2 (Januari 2022)
- Wang, H., W. Zhu dan Z. Song. *A Process Model On Peer to Peer (P2P) Lending*. Mechanics Of Advanced Materials and Modern Processes; a Springer Open Journal. Vol.1. No.3 (2015).

Website

- Indodana. *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)*. diakses dari <https://www.indodana.id/laps-sjk>. diakses pada tanggal 11 Agustus 2025.
- Mediakonsumen. *Kredit Limit Indodana Dinonaktifkan*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2024/03/13/surat-pembaca/kredit-limit-indodana-dinonaktifkan>. diakses pada 17 Juni 2025.
- Mediakonsumen. *Paylater Tokopedia Diblokir*. diakses dari <https://mediakonsumen.com/2023/12/25/surat-pembaca/paylater-tokopedia-diblokir>. diakses pada 18 September 2025.
- Mediakuangan. *OJK Perkuat Pengawasan Fintech P2P Lending*. <https://mediakuangan.id/detail/47876/ojk-perkuat-pengawasan-fintech-p2p-lending-tetapkan-661-sanksi-selama-2024>. diakses pada 19 Agustus 2025.
- Mediakonsumen. *Spaylater Dinonaktifkan Sepihak Walau Sudah Tidak Ada Tagihan Apapun*. diakses dari <https://mediakonsumen.com/2024/02/05/surat-pembaca/spaylater-dinonaktifkan-sepihak-walau-sudah-tidak-ada-tagihan-apapun>, diakses pada 18 September 2025.
- OJK. *Pemberlakuan Izin Usaha PT. Indodana Multi Finance*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pemberlakuan-Izin-Usaha-Sehubungan->

Sri Maharani M.T.V.M dan Muhamad Marsandi Agustiarso
Analisis Prinsip Kehati-Hatian dalam Fintech Peer To Peer Lending terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perubahan-Nama-PT-Triprima-Multifinance-menjadi-PT-Indodana-Multi-Finance.aspx. diakses pada 14 Februari 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Voor Indonesie*).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73/OJK.